

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian Yang Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Usaha Penyedia Tempat Karaoke Di Kota Malang, Dengan Ini Penulis Dapat Menarik Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Usaha Penyedia Tempat Karaoke Di Kota Malang

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata pada pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang dibedakan menjadi penghambat dari segi hukum dan dari segi Non-Hukum. Faktor penghambat dari segi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tidak tertulis;
- b. Kausa kewajiban membeli makanan dan minuman yang dibebankan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Sedangkan faktor penghambat yang berasal dari segi Non-hukum adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terkait dengan perjanjian jual beli yang disertakan dalam perjanjian sewa;
- b. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dan konsumen terhadap syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;

- c. Hak penuh dari pelaku usaha dalam menerapkan kebijakan yang berlaku dalam lingkup usahanya.

2. Upaya yang dilakukan oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Usaha Penyedia Tempat Karaoke Di Kota Malang

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata dibedakan menjadi upaya yang dilakukan terkait faktor penghambat dari segi hukum dan upaya yang dilakukan terkait faktor penghambat dari segi Non-hukum. Upaya dari segi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Membuat perjanjian secara tertulis antara pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan konsumen;
- b. Menghapus atau mengganti kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman di tempat karaoke.

Sedangkan faktor penghambat yang berasal dari segi Non-hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dituntut untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen;
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan konsumen tentang syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata;
- c. Memberikan penjelasan kepada pelaku usaha untuk tidak membuat kebijakan yang memberatkan konsumen.

dengan mengubah atau menghapus ketentuan yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman di tempat karaoke serta menambah wawasan konsumen tentang hak-hak konsumen sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

B. Saran

Saran terkait pelaksanaan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengusaha penyedia tempat karaoke seharusnya tidak menerapkan kebijakan mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/minuman yang dijual di tempat karaoke, sehingga tidak merugikan konsumen karaoke.
2. Bagi Konsumen, seharusnya lebih aktif dalam mendapatkan informasi terkait dengan perjanjian jual beli dan hak-hak konsumen, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan pengusaha penyedia tempat karaoke.